

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber daya material dan merupakan sumber terpenting yang ada di bumi. Tanah juga merupakan lapisan teratas dan pada lapisan ini hidup beraneka makhluk hidup, termasuk juga manusia. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanah berfungsi juga sebagai tempat tinggal dan tanah memberikan penghidupan bagi makhluk hidup yang ada di atasnya. Selain itu, tanah juga mengandung berbagai macam kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan tanah adalah:

Tanah adalah permukaan bumi, yang dalam penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya, dengan pembatasan dalam pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh bumi dan setinggi berapa ruang yang bersangkutan boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya, dalam batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanah meliputi juga permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut.¹

Secara yuridis, pengertian tanah adalah permukaan bumi. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm. 265-266.

1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berbunyi:

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Demikian juga dalam rangka kepentingan kenegaraan, terutama dalam mendukung kegiatan pembangunan di segala bidang akan selalu memerlukan tanah sebagai tempat untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Keberadaan tanah semakin sangat penting dibutuhkan sehubungan dengan makin banyaknya pertumbuhan penduduk dan cepatnya kegiatan pembangunan yang menyebabkan kebutuhan akan keadaan tanah semakin meningkat drastis.

Tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah tersebut menimbulkan berbagai persoalan yang banyak segi-seginya.² Meningkatnya kebutuhan tanah atau ruang yang akan digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah, serta terbatasnya tanah karena tidak adanya penambahan luas tanah mengharuskan pemerintah melakukan penataan. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dinyatakan bahwa :

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

² Lihat K. Wantjik Saleh, 1985, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

Penataan ruang sebagai suatu sistem tersebut mengandung makna bahwa perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.³

Akhir-akhir ini sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan terbukanya kesempatan untuk menciptakan peluang kerja yang ditandai oleh banyaknya investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, semakin meningkatkan kebutuhan akan lahan. Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah menimbulkan berbagai permasalahan lebih lanjut seperti tumpang tindih penggunaan ruang, alih fungsi lahan, konflik antara pusat dan daerah dan kerusakan lingkungan hidup. Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut dengan konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Alih fungsi lahan ini sering terjadi akibat bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non pertanian akibat pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Untuk negara yang masih dalam tahap berkembang seperti Indonesia, tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan,

³ Lihat Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Jakarta, Kencana, hlm 8-9.

pemukiman maupun kawasan pertanian, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak lahan sawah terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan, beralih fungsi untuk penggunaan tersebut. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.

Melemahnya ketahanan pangan yang disebabkan oleh berkurangnya lahan pertanian menjadi pendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil suatu tindakan. Beberapa langkah sudah mulai di tempuh oleh pemerintah dalam mengurangi kegiatan alih fungsi lahan pertanian. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemui kegiatan alih fungsi lahan pertanian, baik untuk menjadi perumahan atau bahkan masuk kedalam kegiatan pembebasan lahan untuk jalan oleh pemerintah sendiri. Pada saat ini pemerintah melakukan langkah tegas dalam membuktikan keseriusannya untuk menjaga lahan pertanian dengan mengeluarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dengan tujuan untuk mempercepat penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, mengendalikan alih fungsi lahan sawah yang semakin pesat, memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan lahan sawah, serta menyediakan data dan informasi lahan sawah untuk bahan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Awal mula diberlakukannya penetapan lahan sawah dilindungi ini yaitu semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lahan Sawah Dilindungi yang selanjutnya disingkat dengan LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang terdapat dalam Permenko Nomor 18 Tahun 2020. Singkatnya LSD adalah lahan sawah yang dijadikan lumbung ketahanan pangan bagi pemerintah, dimana alih fungsinya dikontrol dan di setujui langsung oleh Menteri Agraria bertujuan agar menurunkan tingkat kegiatan alih fungsi lahan yang sedang marak terjadi.

Salah satu tahapan yang paling penting dari kegiatan alih fungsi lahan adalah pada administrasi pertanahan, yaitu proses pemecahan, pemisahan, penggabungan sertipikat. Sertipikat tanah adalah bukti kepemilikan Hak Atas tanah Yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. Proses pemecahan sertipikat adalah proses untuk membagi bidang tanah bersertipikat dengan cara mematikan sertipikat induknya kemudian menerbitkan sertipikat-sertipikat baru hasil pembagian dengan luasan tertentu. Sementara proses pemisahan sertipikat adalah proses

memisahkan sebagian dari luas induk suatu bidang tanah bersertipikat dan menerbitkan sertipikat baru dengan luas hasil pemisahan tadi tanpa membatalkan sertipikat induknya.

Biasanya bidang tanah sawah memiliki luas yang besar sehingga proses administrasi yang paling sering dilalui adalah proses pemecahan dan pemisahan. Proses inilah salah satu tindakan pencegahan alih fungsi lahan secara administrasi dilakukan, yaitu dengan “melarang” bidang tanah sawah untuk dipecah sehingga tidak dapat dialih fungsikan menjadi perumahan atau dijual dalam bentuk tanah kavling. Hal ini tentu menjadi perdebatan dimasyarakat terutama petani yang merasa bahwa lahan pertanian mereka sudah tidak produktif lagi dan berkehendak untuk menjualnya sebagian, atau bisa juga karena alasan mendesak seperti biaya sekolah, rumah sakit atau untuk keperluan mendesak yang lainnya.

Proses Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi dimulai dari proses verifikasi lahan baku sawah dengan citra satelit, data pertanahan dan tata ruang, data irigasi, data cetak sawah dan data kawasan hutan yang dilanjutkan dengan kegiatan klarifikasi dengan pemerintah daerah, lalu ditetapkan oleh peraturan daerah melalui Rencana Tata Ruang Wilayah. Peta yang dihasilkan disinkronisasi oleh tim terpadu untuk usulan peta lahan sawah yang dilindungi yang akan ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Peta Lahan Sawah yang Dilindungi ini menjadi acuan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Problematika hukum lahan sawah yang dilindungi ditinjau dari peraturan pemerintah tentang kebijakan percepatan pembangunan menjadi sangat penting, karena memiliki dampak yang begitu besar terhadap pemanfaatan lahan sawah. Hukum harus mampu memastikan bahwa pemanfaatan lahan sawah yang dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan sawah dan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami problematika hukum lahan sawah yang dilindungi dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tersebut.

Pasca dikeluarkannya Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tidak memberikan izin atas permohonan pemecahan bidang tanah yang berstatus hak milik yang telah termasuk dalam lahan sawah dilindungi yang terletak di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan Sertifikat Hak Milik atas nama Vica Yosaminur Aziz, tanah ini awal mulanya merupakan tanah pusako, karena itulah tanah akan dibagikan kepada saudaranya, namun sertifikat tanah tersebut kini atas nama satu orang, tanah yang akan dipecah tersebut telah sampai pada proses pembuatan surat ukur, namun berdasarkan nota koordinasi Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah, berkas tidak dapat dilanjutkan karena sebagian bidang tanah telah masuk kedalam lahan sawah dilindungi dan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) dengan luas 698m². Hasil pemecahan bidang tanah yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan waris yang ingin dibagikan kepada saudaranya dan tidak untuk dialihfungsikan, namun disini kartu keluarga pemilik tanah hanya memiliki satu ahli waris sementara bidang yang akan dipecahkan ada empat bidang yang mana seharusnya juga ada empat ahli waris. Jadi Kepala Seksi Penetapan dan Pendaftaran Tanah mengindikasikan bahwa tanah tersebut akan diperjualbelikan, apalagi ukuran bidang tanah yang akan dipecah sangatlah kecil. Sementara syarat pewarisan dapat dilakukan dari kantor pertanahan jika jumlah ahli waris sesuai dengan jumlah sertifikat yang akan dipecah. Berdasarkan pemecahan sertifikat yang telah dilakukan pada tahun 2022, pemohon dapat memecah sertifikat jika telah mengurus surat pernyataan bahwa tanah tersebut hanya untuk diwariskan, tidak untuk diperjualbelikan ataupun dialihfungsikan. Namun pemecahan sertifikat yang kembali dilakukan pada tahun 2023 tidak dapat dilakukan walaupun telah mengurus surat tersebut, kantor pertanahan memperlakukan kartu keluarga pemohon, yang mana hanya memiliki satu orang ahli waris. Pada dasarnya, pemohon memecah tanah dengan tujuan hanya untuk dibagi kepada sanak saudara mereka bukan bermaksud untuk mewariskan dalam artian telah terjadinya peristiwa hukum atau kematian, karena pemilik tanah masih hidup. Maka karena itu proses pemecahan tidak dapat dilanjutkan.

Permasalahan kedua terjadi dengan sertipikat hak milik atas nama Yusraini Munir, Awaluddin, Marnisyafitri, dan Yanti Eka Putri, merupakan empat orang pemegang hak dalam satu sertipikat hak milik, yang bertempat tinggal di Nagari Kataping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya beliau pernah memecah sertipikat dengan tujuan untuk dijual perkaplingnya, namun dulunya status tanah tidak termasuk ke dalam lahan sawah dilindungi. Saat pemilik tanah ingin kembali memecah sertipikat tanahnya pada tahun 2024 ini, pemecahan tidak dapat dilakukan karena telah termasuk ke dalam kawasan lahan sawah dilindungi setelah dilakukannya pengecekan peta analisis penggunaan tanah oleh BPN.

Pada akhirnya proses pemecahan yang ingin dilakukan oleh kedua pemilik tanah tidak dapat tidak dapat diproses untuk tahap selanjutnya dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat topik tersebut dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG BERSTATUS LAHAN SAWAH DILINDUNGI DI KECAMATAN BATANG ANAI, KABUPATEN PADANG PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan

disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁴ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut diatas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum dari tanah yang termasuk dalam kawasan lahan sawah dilindungi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman?
2. Mengapa tidak dapat dilakukannya pemecahan sertipikat hak milik yang telah termasuk ke dalam kawasan lahan sawah dilindungi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman?
3. Bagaimana kepastian hukum pemegang sertipikat hak milik yang berstatus lahan sawah dilindungi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu :

1. Untuk mengetahui akibat hukum dari tanah yang termasuk dalam kawasan lahan sawah dilindungi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

⁴ Lihat Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

2. Untuk mengetahui alasan tidak dapat dilakukannya pemecahan sertifikat hak milik yang mana tanahnya telah termasuk dalam kawasan lahan sawah dilindungi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.
3. Untuk mengetahui kepastian hukum pemegang sertifikat hak milik yang berstatus lahan sawah dilindungi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi pihak yang memiliki kepentingan di bidang hukum khususnya hukum perdata, dalam hal ini menyangkut kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang berstatus lahan sawah dilindungi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu individu, masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan masalah terkait pemecahan sertipikat hak milik yang masuk ke dalam lahan sawah dilindungi serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang berkepentingan yang ingin memecah sertipikat tanahnya yang termasuk ke dalam lahan sawah dilindungi.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah kepastian hukum terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang berstatus lahan sawah dilindungi yang tidak dapat dilakukan pemecahan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun perguruan tinggi lainnya, beberapa penelitian mahasiswa magister terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian penulis yaitu :

1. Nisrina Atikah Hasdar, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Implementasi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Sulawesi Selatan, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu :
 - a. Bagaimanakah implementasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Sulawesi Selatan?
 - b. Bagaimanakah perlindungan hukum Lahan Sawah menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai upaya pengendalian alih fungsi lahan di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. MF. Anita Widhy Handari, Mahasiswa Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro dengan judul implementasi kebijakan

perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang, adapun yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Magelang?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Magelang?
- c. Bagaimana strategi yang perlu diambil untuk mencapai perlindungan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Magelang?

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sudikno Mertokusumo mengatakahan bahwa kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu. Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi dasar suatu ilmu pengetahuan.⁵

Menurut Solly Lubis, kerangka teoritis adalah berisi teori-teori yang nantinya akan diterapkan dan sebagai pegangan bagi penulis dalam menganalisis permasalahan tesis ini. Kerangka teoritis merupakan sebuah

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, CV Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 6.

kerangka dari pemikiran atau merupakan butir-butir dari pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan secara teoritis.⁶ Teori yang akan digunakan dalam penulisan ini, antara lain teori keadilan dan teori kepastian hukum.

a. Teori Keadilan

Aristoteles menekankan teorinya pada perimbangan atau proporsi. Menurutnya di dalam negara segala sesuatunya harus diarahkan pada cita-cita yang mulia yaitu kebaikan dan keadilan itu harus terlihat melalui keadilan dan kebenaran. Penekanan perimbangan atau proporsi pada teori keadilan Aristoteles, dapat dilihat dari apa yang dilakukannya bahwa kesamaan hak itu haruslah sama di antara orang-orang yang sama. Maksudnya pada satu sisi memang benar bila dikatakan bahwa keadilan berarti juga kesamaan hak, namun pada sisi lain harus dipahami pula bahwa keadilan juga berarti ketidaksamaan hak. Jadi teori keadilan Aristoteles berdasar pada prinsip persamaan. Dalam versi modern teori itu dirumuskan dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.⁷ Aristoteles mendefinisikan keadilan sebagai kelayakan dalam tindakan manusia (*fairness in human action*). Kelayakan adalah titik tengah diantara kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit. Keadilan menurut Aristoteles dapat diartikan sebagai kesamaan

⁶ Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 80.

⁷ J.H. Rapar, 2019, *Filsafat Politik Plato*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 82.

perilaku (*equality*) dan juga sebagai sesuatu hal yang sesuai dengan hukum (*lawfulness*). Bila The Liang Gie menggunakan istilah “kelayakan” untuk *equality*, Munir Fuady menyebutnya sebagai “proporsi yang benar”.⁸

Aristoteles memandang penting untuk menata hidup manusia melalui hukum dan konstitusi yang ideal. Hanya melalui kehidupan dalam polis yang dikelola dengan berpedoman pada konstitusi yang adil, manusia mencapai kebahagiaan yang menjadi tujuan utama hidup manusia. Bagi Aristoteles apa yang disebut hukum adalah semacam tatanan atau tertib, hukum yang baik merupakan tatanan yang baik. Hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan. Pemenuhan tujuan hidup manusia menjadi tidak bermakna ketika manusia justru mengalami ketidakbahagiaan, karena itu demi kebahagiaan, hukum dan konstitusi harus adil.⁹

Aristoteles menempatkan keadilan sebagai nilai yang paling utama dalam politik. Bahkan ia menyebutkan keadilan sebagai nilai yang paling sempurna atau lengkap. Hukum yang baik bagi Aristoteles berarti hukum harus memihak pada kepentingan atau kebaikan semua orang. Aristoteles tercatat sebagai filsuf yang detail menjelaskan berbagai macam keadilan. Pembagian paling fundamental yang dilakukan oleh Aristoteles ialah dengan membagi keadilan menjadi dua macam, pertama keadilan alam dan keadilan konvensional. Keadilan alam mempunyai eksistensi dan kekuatan

⁸ Agus Santoso, 2012, *Hukum, Moral & Keadilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 94.

⁹ Andre Ata Ujan, 2009, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jakarta, hlm. 39.

yang sama di mana saja, sebagaimana dipikirkan manusia. Ketika keadilan alam tersebut diterapkan kedalam kenyataan (sesuai konvensi), keadilan tersebut menjadi keadilan konvensional sehingga tidak akan menghasilkan hal sama di setiap waktu, meskipun secara alam dimanapun hanya ada satu keadilan yang terbaik. Untuk mengatasi degradasi ini aristoteles mencetuskan doktrin tentang keadilan yang bersumber dari nilai etika dan nilai moral.¹⁰

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya proporsional. Di sini yang dinilai adil adalah apabila setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional. Jadi keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara, dalam arti apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.

Sebaliknya keadilan komutatif menyangkut masalah penentuan hak yang adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik di antara manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik. Dalam hubungan ini maka suatu perserikatan atau perkumpulan sepanjang tidak dalam arti hubungan antara lembaga tersebut dengan para anggotanya, akan tetapi hubungan antara perserikatan dengan perserikatan atau hubungan antara perserikatan dengan manusia fisik lainnya, maka

¹⁰ *Ibid*

penentuan hak yang adil dalam hubungan ini termasuk dalam pengertian keadilan komutatif.

Objek dari pihak lain dalam keadilan komutatif adalah apa yang menjadi hak milik seseorang dari awalnya dan harus kembali kepadanya dalam proses keadilan komutatif. Objek hak milik ini bermacam-macam mulai dari kepentingan fisik dan moral, hubungan dan kualitas dari berbagai hal, baik yang bersifat kekeluargaan maupun yang bersifat ekonomis, hasil kerja fisik dan intelektual, sampai kepada hal-hal yang semula belum dipunyai atau dimiliki akan tetapi kemudian diperoleh melalui cara-cara yang sah. Ini semua memberikan kewajiban kepada pihak lain untuk menghormatinya dan pemberian sanksi berupa ganti rugi bila hak tersebut dikurangi, dirusak, atau dibuat tidak berfungsi sebagaimana mestinya.¹¹

b. Teori Kepastian Hukum

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.¹² Achmad Ali berpendapat bahwa menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan

¹¹ Johan Nasution, 2016, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern*, Al-HIKAM Vol. 11 No.2, hlm. 245.

¹² Lihat Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 79.

(*rechtsgerechtigheid*), kemanfaatan (*rechtsutiliteit*) dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*).¹³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Gustav Radbruch mengelompokkan teori kepastian hukum ke dalam dua bentuk, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus berhasil menjamin kepastian hukum ada di setiap simpul kemasyarakatan. Kepastian hukum dapat terwujud bila ketentuan-ketentuan dalam hukum tersebut tidak bertentangan satu sama lainnya dan dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat istilah yang bisa ditafsirkan berbeda-beda.¹⁴

Penegakan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman, dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat.¹⁵

¹³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, hlm. 85.

¹⁴ Utrecht, 1975, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia Ichtar*, Jakarta, hlm. 22-23

¹⁵ *Ibid*

Peter Mahmud Marzuki melihat kepastian hukum tidak hanya pada pasal-pasal dalam Undang-Undang, namun terletak pada konsistensi berbagai peraturan tersebut (tidak boleh bertentangan) termasuk dalam putusan hakim.¹⁶ JM. Otto menilai indikator kepastian hukum terlihat apabila memenuhi syarat :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh atau diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat terhadapnya;
- 3) Bahwa pada prinsipnya sebagian terbesar atau mayoritas dari warga negara menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum yang dibawa ke hadapan mereka;
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan¹⁷.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan 7, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

¹⁷ Sulistyowati Irianto dkk, 2012, *Kajian Sosio Legal*, Jakarta, Pustaka Lasaran, hlm. 122-123.

semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Dengan demikian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama; adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua; berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹⁸

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.¹⁹

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan

¹⁸ Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 157-158.

¹⁹ Lihat *Ibid*, hlm. 159-160.

yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat. Kerangka konseptual ini selain menggunakan pengertian yang terdapat dalam buku dan artikel, juga menggunakan pengertian yang terdapat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan dibuatnya kerangka konseptual ini adalah untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan tesis ini.

a. Kepastian Hukum

Aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan

keragu-raguan (multi-tafsir), logis dan mempunyai daya prediktabilitas. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Asas kepastian hukum diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan karena kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai macam prinsip-prinsip supremasi hukum yang menurut M. Kordela (2008) *“The legal certainty as the superior principle of the system of formal principles of the rule of law justifies the legal validity of a defined group of values”*. Kemudian kepastian hukum menurut Maxeiner mempunyai dua fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang yang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum.²⁰

b. Sertipikat Tanah

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP Nomor 24 Tahun 1997, sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Secara teknis batasan tentang sertipikat pernah dimuat dalam PP Nomor 10 Tahun 1961

²⁰ Lihat Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, *Asas Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, Jurnal Imu Hukum 16, no. 1, hlm. 88.

yang menyebutkan bahwa sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dan diberikan sampul.

Sertipikat diterbitkan BPN yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah tertentu. Data fisik berkenaan dengan letak, batas dan luas bidang tanah, sedangkan data yuridis berkenaan dengan subjek hak, alas hak, dan pembebanan hak atas tanah. Data tersebut diperoleh dari pemohon sertipikat dan pemeriksaan oleh BPN melalui proses pendaftaran tanah. Karena itu dalam kaitannya dengan alat-alat bukti dalam proses peradilan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata maka sertipikat berstatus sebagai bukti surat yang berkualifikasi sebagai akta otentik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam hal suatu bidang tanah tidak atau belum mempunyai sertipikat, maka dapat dibuktikan dengan bukti-bukti lainnya sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Bukti-bukti lainnya tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, dan Pasal 1866 KUH Perdata serta Pasal 23 dan Pasal 24 PP 24/1997 yang mengatur mengenai pembuktian hak atas tanah untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah.

c. Hak Milik

Hak milik diatur dalam Pasal 20-27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). Pengertian hak milik menurut ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang

dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6 UUPA. Hak yang terkuat dan terpenuh yang dimaksud dalam pengertian tersebut bukan berarti hak milik merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, sebagaimana dimaksud dalam hak eigendom, melainkan untuk menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah, hak milik merupakan hak yang paling kuat dan paling penuh.

Hak milik dikatakan merupakan hak yang turun temurun karena hak milik dapat diwariskan oleh pemegang hak kepada ahli warisnya. Hak milik sebagai hak yang terkuat berarti hak tersebut tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan dari pihak lain. Terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ini berarti hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak lainnya, misalnya pemegang hak milik dapat menyewakannya kepada orang lain. Selama tidak dibatasi oleh penguasa, maka wewenang dari seorang pemegang hak milik tidak terbatas.²¹ Selain bersifat turun temurun, terkuat dan terpenuh, hak milik juga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

d. Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 18 tahun 2020 tentang Tata Kerja Tim Terpadu Pengendalian Alih

²¹ Lihat Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 60-61.

Fungsi Lahan Sawah dan Tim Pelaksana Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Sawah, pada bagian pengertian poin C :

Lahan Sawah Dilindungi yang selanjutnya disingkat dengan LSD merupakan lahan baku sawah yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang melalui sinkronisasi Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan pemerintah tentang kebijakan percepatan pembangunan memiliki dampak besar terhadap pemanfaatan lahan sawah. Keinginan untuk mempercepat pembangunan membuat beberapa lahan sawah yang dilindungi menjadi target dari beberapa kegiatan eksploitasi yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Karena memiliki nilai ekologis dan budaya yang tinggi, hal ini menimbulkan berbagai macam problematika hukum yang sangat kompleks dan memerlukan berbagai solusi yang tepat.

Problematika hukum dari lahan sawah yang dilindungi terkait dengan pemanfaatan lahan, perluasan perkebunan, dan perombakan ekosistem.²² Salah satunya karena peraturan pemerintah yang tidak memadai dan pengawasan yang lemah membuat pelaku bisnis dan pengembang tidak memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi. Hal ini tentu saja menimbulkan problematika hukum yang sangat kompleks dan memerlukan solusi yang tepat.

²² Kusniati R, 2013, *Analisis perlindungan hukum penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan*, Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Jambi, hlm. 8.

Problematika hukum lahan sawah yang dilindungi ditinjau dari peraturan pemerintah tentang kebijakan percepatan pembangunan menjadi sangat penting, karena memiliki dampak yang begitu besar terhadap pemanfaatan lahan sawah. Hukum harus mampu memastikan bahwa pemanfaatan lahan sawah yang dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan lahan sawah dan perlindungan lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami problematika hukum lahan sawah yang dilindungi dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi berbagai macam permasalahan tersebut.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.²³ Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah dan Jenis Penelitian

²³ Lihat Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait permasalahan kemudian menghubungkannya dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.²⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan, maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁵ Data ini diperoleh langsung melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di

²⁴ Lihat Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

²⁵ Lihat *Ibid.* hlm. 106.

lapangan yang berkaitan dengan ketidakjelasan status hak milik yang dijadikan sebagai lahan sawah dilindungi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.²⁶ Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :


1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁷ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- d. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

²⁶ Lihat *Ibid.* hlm. 107.

²⁷ Lihat *Ibid.* hlm. 108.

- 
- g. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan Dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi, Dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah Yang Dilindungi
 - h. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya
 - i. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁸ Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan hukum agraria, khususnya mengenai status kepemilikan tanah yang termasuk dalam lahan sawah dilindungi.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder

²⁸ Lihat *Ibid.* hlm. 108.

yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²⁹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.³⁰ Data diambil dari perpustakaan sebagai berikut:

1. Pustaka Daerah Provinsi Sumatra Barat,
2. Pustaka Pusat Universitas Andalas,
3. Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilakukan di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman dan masyarakat pemegang hak milik atas tanah.

3. Populasi dan Sampel

1. Populasi

²⁹ Lihat *Ibid.* hlm. 110.

³⁰ Lihat *Ibid.*, hlm. 107.

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang menjadi subjek penelitian yang mempunyai ciri dan karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik yang mana tanahnya telah termasuk ke dalam kawasan lahan sawah dilindungi di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.³¹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi. Sampel penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki sertipikat hak milik yang mana tanahnya telah termasuk ke dalam kawasan lahan sawah dilindungi yang ingin memecah sertipikat tanahnya di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua orang pemilik sertipikat hak milik atas tanah untuk dijadikan sebagai sampel.

4. Teknik Pengumpulan Data

³¹ Lihat Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79.

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan untuk mengumpulkan data primer dengan cara tanya jawab antara dua orang atau lebih yang berhadapan langsung secara fisik yang mana akan memberikan peneliti informasi-informasi yang dibutuhkan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Sebelum melakukan wawancara, penulis membuat daftar pertanyaan yang terstruktur dan bersifat *focused interview* agar tetap pada pokok permasalahan, dan ada kalanya muncul pertanyaan yang insidental pada saat proses berlangsungnya wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap:

1. Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
2. Kepala Bidang Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat
3. Pemegang sertipikat hak milik di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini

berupa Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang

Dilindungi

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.³² Semua data yang dikumpulkan akan diproses melalui *editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh melalui wawancara, maupun dokumentasi untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Sehingga data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang lebih terstruktur.

Tahap *editing* yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dan

³² Lihat Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

studi dokumen. Hasil-hasil yang relevan dijadikan sebagai bahan bahasan dalam penelitian.

2. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena data yang digunakan bukan merupakan angka-angka, melainkan analisis hanya dengan menggunakan uraian-uraian kalimat yang logis dan sistematis dengan bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli.

